



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA MITRA RUMAH KINCLONG MEDAN

Pada hari ini, tanggal [..... / /], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Pihak Pertama

Rumah Kinclong Medan, beralamat Jalan. Utama II Perumahan Pondok 6 Blok T No. 3
Desa Kolam Percuit Sei Tuan Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia.

2. Pihak Kedua

Nama :
No. KTP :
Alamat :
No. HP/WA :

Dengan ini sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP KERJA

1. Pihak Kedua bekerja sebagai mitra *freelance* bertindak sebagai tenaga ahli penyedia jasa (cuci ac/cleaning service, babat rumput) yang dikelola oleh Rumah Kinclong Medan berkerjasama dengan mitra *freelance* bukan merupakan karyawan tetap tapi berdasarkan sistem pesanan (on-call).
2. Pihak Kedua bekerja sebagai mitra *freelance* yang bertugas menerima dan menyelesaikan pekerjaan sesuai pesanan dari Rumah Kinclong Medan.
3. Pihak Kedua bukan mitra *freelance* karyawan Rumah Kinclong Medan, sehingga segala risiko pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab mitra *freelance*.
4. Pihak Kedua bekerja sebagai mitra *freelance* datang ke lokasi 10 - 15 sebelum jadwal untuk melayani pelanggan.

PASAL 2 BAGI HASIL & PEMBAYARAN

1. Rumah Kinclong Medan membayarkan ke mitra *freelance* sesudah pekerjaan selesai dan pelanggan melunasi pembayaran kepada Rumah Kinclong Medan.
2. Pihak Kedua bekerja sebagai mitra *freelance* tidak diperbolehkan menerima pembayaran langsung dari pelanggan, baik secara tunai maupun melalui transfer. Semua pembayaran harus melalui Rumah Kinclong Medan.
3. Pihak Kedua bekerja sebagai mitra *freelance* skema persentase pembagian hasil yang Rumah Kinclong Medan setiap pendapatan dari jasa yang dikerjakan akan dibagi dengan ketentuan:
 - a. Pihak Pertama sebagai Rumah Kinclong Medan menyiapkan peralatan yang dipakai untuk operasional mitra *freelance* skema pembagian hasil ke Rumah Kinclong Medan 60% - 40% ke mitra *freelance*



- b. Pihak Kedua bekerja sebagai mitra *freelance* menggunakan alat alar sendiri
skema pembagian hasil : 60% - 40% ke Rumah Kinclong Medan.
- 4. Sistem Bonus diberikan tambahan Rp 5.000 - 10.000, jika mitra memberikan bintang 5 dari pelanggan
- 5. Pihak Kedua bekerja sebagai mitra *freelance* tidak diperbolehkan menerima pembayaran langsung dari pelanggan, baik secara tunai maupun melalui transfer. Semua pembayaran harus melalui Rumah Kinclong Medan.

PASAL 3 PERALATAN DAN BAHAN

- 1. Memiliki pengalaman di bidang *cleaning service* (kebersihan *interior*), *gardening* (perawatan taman & lahan), *toren cleaning* (kuras tangki air), *ac maintenance* (perawatan ac) sebagai nilai tambah
- 2. Memiliki peralatan layanan *cleaning service* (kebersihan *interior*), *gardening* (perawatan taman & lahan), *toren cleaning* (kuras tangki air), *ac maintenance* (perawatan ac) yang menjadi spesialisasinya.
- 3. Menjaga kesehatan pribadi, kebersihan diri dan peralatan yang di gunakan mitra *freelance* Bersikap profesional, sopan santun, menjaga keamanan, dan kenyamanan pelanggan.
- 4. Apabila terjadi kerusakan pada barang milik pelanggan (ac, toren, tanaman, dll) yang disebabkan secara langsung oleh kelalaian mitra *freelance* dalam bekerja, maka mitra *freelance* bersedia bertanggung jawab penuh untuk memperbaiki atau mengganti kerugian tersebut sesuai kesepakatan.
- 5. Pihak Kedua bekerja sebagai mitra *freelance* menggunakan alat dari Rumah Kinclong Medan, apabila menghilangkan barang karena kelalaian dari mitra *freelance* seperti *vakum cleaner*, bor listrik, dan alat lainnya ditinggal di rumah jatuh, hilang dan sebagainya wajib ganti rugi pembayarannya bisa potong gaji bertahap jika menggunakan peralatan dari Rumah Kinclong Medan
- 6. Pihak Kedua bekerja sebagai mitra *freelance* apabila menggunakan alat sendiri *vakum cleaner*, bor listrik, dan lainnya mendapat skema pembagian hasil lebih besar dari Rumah Kinclong Medan
- 7. Pihak Kedua bekerja sebagai mitra *freelance* Jika peralatan disediakan Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib menjaga dan merawat alat tersebut. Kerusakan akibat kelalaian (jatuh, hilang, tidak dibersihkan) menjadi tanggung jawab mitra *freelance* untuk biaya perbaikan/penggantian.



PASAL 4 KODE ETIK & DISIPLIN

1. Mematuhi seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) peraturan dan kebijakan Rumah Kinclong Medan
2. Pihak Kedua mitra *freelance* dilarang mengambil barang apapun milik pelanggan. Jika terjadi pencurian, Rumah Kinclong Medan akan menyerahkan kasus sepenuhnya ke pihak kepolisian.
3. Tidak melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian atau perusakan barang pelanggan dan lain sebagainya.
4. Pihak Kedua mitra *freelance* dilarang keras meminta tips tambahan secara paksa kepada pelanggan

PASAL 5 PERLINDUNGAN BISNIS (ANTI-BYPASS)

1. Pihak Kedua mitra *freelance* dilarang keras menerima pekerjaan secara langsung dari pelanggan yang dikenal melalui Rumah Kinclong Medan tanpa melalui sistem Rumah Kinclong Medan.
2. Jika Pihak Kedua mitra *freelance* jika ketahuan "main belakang", maka Rumah Kinclong Medan wajib membayar denda pinalti sebesar Rp [1.000.000] kepada Rumah Kinclong Medan dan kerjasama diputus seketika.
3. Saya menjamin akan bertindak jujur, tidak melakukan punggutan liar di luar harga resmi, dan tidak membagikan nomor kontak pribadi kepada pelanggan dengan tujuan mengambil orderan di luar sistem Rumah Kinclong Medan.

PASAL 6 JAMINAN KUALITAS (GARANSI)

1. Apabila Pelanggan melakukan komplain atas hasil kerja yang tidak sesuai standar (SOP) dalam waktu 1x24 jam, maka mitra *freelance* wajib melakukan perbaikan (re-work) dan memberi garansi 1 Minggu tanpa menuntut biaya jasa tambahan.

PASAL 7 PEMUTUSAN KERJASAMA

1. Pihak Kedua sebagai mitra *freelance* dapat diberhentikan secara sepihak oleh Rumah Kinclong Medan jika:
 - a. Melakukan pencurian barang kepunyaan pelanggan
 - b. Melakukan pelanggaran aturan Rumah Kinclong Medan.
 - c. Melakukan tindakan yang merusak nama baik Rumah Kinclong Medan.
2. Pihak Pertama berhak melaporkan Pihak Kedua ke Pihak berwenang jika terbukti melakukan tindakan kriminal.
3. Mendapatkan komplain buruk dari pelanggan sebanyak 3 kali.
4. Tidak disiplin atau sering menolak orderan tanpa alasan yang jelas dari pelanggan



PASAL 8 PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN

1. PERNYATAAN

Pihak Kedua sebagai mitra *freelance* dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi perjanjian ini tanpa paksaan dari pihak mana pun.

2. PERSETUJUAN

- a. Saya telah membaca dan memahami isi surat perjanjian ini.
- b. Saya bersedia mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pihak Kedua
Mitra *freelance*
Dibubuhi Meterai Rp10.000

Pihak Pertama
Rumah Kinclong Medan



.....

Andi Febrianto, S.T
Owner - Rumah Kinclong Medan

Catatan: Surat ini dibuat dalam satu rangkap yang sah untuk kedua belah pihak.
dan di buat di atas materai untuk calon mitra *freelance*